TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 332/PID.SUS.LH/2016/PN.PNG TENTANG *ILLEGAL LOGGING*

SKRIPSI

Oleh

Yessy Setiyowati

NIM. C93215091

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Yessy Setiyowati
NIM	:	C93215091
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png Tentang *Illegal Logging*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

Yessy Setiyowati

NIM. C93215091

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yessy Setiyowati NIM.C93215091 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Juli 2019

Pembimbing,

Syamsuri, MHI

NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yessy Setiyowati NIM C93215091 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Syamsuri, MHI
NIP:197210292005011004

Penguji II

H.Ah.FajruddinFatwa,S.H.,M.H.I.,Dipl.,Lead
NIP:197606132003121002

Penguji III

Dr. H, Nafi Mubarok, S.H, M.HI
NIP:197404142008011014

Penguji IV

Moh. Faizur Rohman, M.HI
NIP:198911262019031010

Surabaya, 2 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yessy Setiyowati
NIM : C93215091
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : yessysetiyowati101@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 332/PID.SUS-LH/2016/PN.PNG TENTANG *ILLEGAL LOGGING*.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Oktober2019

Penulis

(Yessy Setiyowati)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png)" merupakan hasil dari penelitian putusan pengadilan, yang didukung oleh kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana sanksi tindak pidana *illegal logging* dalam Putusan Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana *illegal logging* dalam PutusanNomor:332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reaserch) dengan metode kualitatif.Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan deskritif analisis. Data yang digunakan berupa sebuah putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png sebagai data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana *illegal logging* yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk mendapat analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi tindak pidana *illegal logging* Pengadilan Negeri Ponorogo dalam perkara ini, hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara 4 bulan 10 hari, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun sanksi tindak pidana *illegal logging* Pengadilan Negeri Ponorogo dalam memutus perkara bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan.Sedangkan dalam tinjauan hukum pidana Islam tindak pidana *illegal logging* yang pernah dilakukan masuk dalam *jarīmah ta'zīr*.

Dari kesimpulan di atas, pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi terhadap dampak dari kerusakan hutan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum untuk aktif dalam menjaga dan melindungi hutan.Dan hukuman bagi pelaku *illegal logging* harus mempunyai efek jera bagi pelaku, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERNYATAAN KEASLIAN v
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Kajian Pustaka 7
F. Tujuan Penelitian 9
G. Kegunaan Hasil Penelitian 10
H. Definisi Operasional 10
I. Metode Penelitian 11
J. Sistematika Pembahasan 15
BAB II *JARĪMAH TA'ZĪR* DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* 17
A. Pengertian Tindak Pidana atau *Jarīmah* 17
B. *Jarīmah Ta'zīr* 18
C. Unsur-Unsur *JarīmahTa'zīr* 28
BAB III DESKRIPSI KASUS SANKSI TINDAK PIDANA *ILLEGALLOGGING* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 332/PID.SUS.LH/2016/PN.PNG 29
A. Deskripsi Kasus 29
B. Keterangan Saksi-Saksi 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Barang Bukti 35

D. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo Dalam Kasus Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Putusan Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png.....37

E. Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Dalam Kasus Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Putusan Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png.....42

F. Amar Putusan 43

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DALAM PUTUSAN NOMOR: 332/PID.SUS.LH/2016/PN.PNG 45

A. Analisis Sanksi Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png.....45

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Putusan Putusan Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png.....52

BAB V PENUTUP.....57

A. Kesimpulan.....57

B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA.....59

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan yaitu suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan dan merupakan suatu bagian dari alam. Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat indonesia.[1]

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.[2]

Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.[3] Sehingga hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh Negara yang disebut Megadiversity Country.

---

[1]Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika 1997), 1.
[2]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
[3]Siswanto Sunarso*,"Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian sengketa,* (Jakarta: Rineka Cipta), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penebangan hutan di Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar pertahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan.

Rusaknya hutan seluas itu disebabkan karena banyaknya orang yang melakukan penebangan dan pencurian kayu dikawasan hutan. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan oleh para penebang dan pencuri kayu, perlu dilakukan penegakan hukum secara konsekuen terhadap para pelaku tanpa memandang suku, agama, maupun kedudukan sosialnya, karena semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum.[4]

Banyak upaya berupa larangan dan ancaman hukumannya yang ditetapkan oleh pemerintah bagi seseorang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran berupa penggunaan kawasan hutantanpa izin. Akan tetapi masih saja sebagian manusia tidak menghiraukan larangan-larangan tersebut sehingga mereka tetap melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin. Masalah penebangan pohon merupakan masalah utama di sektor kehutanan. Penebangan hutan hanya akan mengakibatkan hutan menjadi semakin gundul. Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013,

[4]Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.[5]

Pemerintah dalam menjaga lingkungan terbukti dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur masalah lingkungan. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan kebijakan mengenai permasalahan kehutanan berupa Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan kemudian mengalami perubahan hingga sekarang muncul Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 juga menetapkan sanksi minimum dan maksimum terhadap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan dikenai sanksi pidana atau sanksi denda dan sanksi administratif.

Para pelaku tindak pidana *illegal logging* dapat dijerat hukum berupa dakwaan berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaku tindak pidana *illegal logging* dapat juga dikenakan delik pencurian berdasarkan ketentuan

[5]Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 362 KUHP. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* meliputi pidana kurungan dan pidana denda.[6]

Dalam hal ini Negara dirugikan hingga Rp 45 triliyun per tahun. Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat penebangan liar mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan. Wetlands International, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan dalam penebangan liar*(Illegal Logging)* di lahan gambut saja, Indonesia menghasilkan 612 juta ton CO2 setiap tahunnya.[7]

Persoalan pembalakan liar kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Pembalakan liar bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian. Fenomena pembalakan liar kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak yang dalam penyelesaiannya punmembutuhkan banyak pihak yang terkait. Penegakkan hukum terhadap pelaku peredaran atau penebangan kayu tanpa memiliki izin oleh pejabat yang berwenang (pembalakan liar) belum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Pengrusakan Hutan, karena di samping keterbatasan dari aparat penegak hukum juga banyaknya pihak yang terlibat mulai dari oknum aparat desa, kecamatan maupun backing dari pihak TNI/Polri sendiri. Aktivitas peredaran

---

[6]Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30.
[7]Sholihin Hasan, *Menakar Illegal Loging, Fiqih Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Islam,* Kopertais Wilayah IV Surabaya, Vol 01, No.01, Maret 2009, 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kayu tanpa dokumen yang sudah jelas merugikan negara dari segi pendapatan maupun segi perlindungan hutan.

Untuk menjaga kelestarian hutan bukan hanya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia, tetapi di dalam Islam juga mengatur tentang tata cara melindungi hutan. Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia lainnya, tetapi islam juga mengatur manusia dengan alam. Hal ini mewujudkan keharmonisan antara manusia dengan alam yang mendorong untuk saling memberi manfaat agar terwujudnya lingkungan yang baik. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Ar-Rum (30) ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).[8]

Ayat tersebut menjelaskan secara tegas dampak dari merusak alam tanpa menjaga ekosistem yang ada hanya akan dapat menimbulkan bencana yang dapat merugikan manusia, namun dampak kerusakan ini akan berakibat pada lingkungan.

[8]Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana islam, *ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *ta'zīr* diartikan mendidik, karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarīmahnya* kemudian meninggalkan dan menghentikannya.[9] Hukum *ta'zīr* diperuntukan bagi seseorang yang melakukan jinayah atau kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat membayar diyat sebagai hukuman ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus *Illegal Logging* dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dengan judul skripsi *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 332/Pid.Sus.LH?2016/PN Png tentang Illegal Logging.*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Tindak pidana *Illegal Logging* dalam putusan 332/Pid.Sus.LH/2016/PN Png dalam perspektif hukum positif
2. Sanksi pidana terhadap pelaku *Illegal Logging* dalam perspektif hukum pidana islam
3. Tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN Png tentang *Illegal Logging.*

[9]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Melihat pembahasan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *Illegal Logging* dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png maka permasalahan ini dibatasi dengan:

1. Sanksi tindak pidana *Illegal Logging* dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png tentang tindak pidana *Illegal Logging*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi tindak pidana *Illegal Logging* dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana *Illegal Logging* dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari kajian yang telah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian tentang tindak pidana *Illegal Logging* memang cukup banyak dan beragam, namun keberagaman tema tersebut justru mereferensikan suatu yang berbeda, baik mengenai objek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang disusun oleh Machrus Afandi yang berjudul "Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb). skripsi ini membahas tentang hukuman bagi pelaku pembalakan liar ditinjau dari hukum pidana islam dan hukum positif.[10]
2. Penelitian yang disusun oleh Bagus Riyan Ardiyansyah yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (studi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla) skripsi ini membahas tentang analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap putusan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin.[11]

Dari beberapa uraian judul penelitian di atas, di sini penulis ingin menunjukan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan skripsi

---

[10]Machrus Afandi, "*Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* Putusan Nomor: 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb", (Skripsi-Uin Sunan Ampel, Surabaya,2018).
[11]Bagus Riyan Ardiyansyah, "*Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin* (studi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.Sus-LH/2018/PN Kla)" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini lebih mengkaji tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana *Illegal Logging*.

Disini penulis lebih mengkaji ke hukum pidana islam tentang tindak pidana *Illegal Logging* tersebut dalam putusan Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png.

Letak perbedaan pembahasan penelitian ini dengan pembahasan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi putusan yang membahas mengenai tindak pidana *Illegal Logging* dan meninjau dari segi hukum pidana Islam. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perusakan hutan pada umumnya.

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana *Illegal Logging* dalam putusan nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png tentang *Illegal Logging*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana *Illegal Logging* dalam putusan nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek Teoritis
   a. Sebagai upaya bagi menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dibidang tindak pidana *Illegal Logging.*
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana *Illegal Logging*.
2. Aspek Praktis
   a. Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat, para pejabat, lembaga atau instansi terkait dalam upaya pemberantasan tindak pidana *Illegal Logging* di Indonesia.
   b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut :

1. Hukum pidana Islam adalah analisis dari kacamata ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam, hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman *ta'zīr*[12], serta nilai-nilai keadilan yang menyangkut tentang hukuman *ta'zīr* dipakai untuk meninjau yaitu aspek keadilan yang ditimbulkan dari putusan, sebagai konsekuensi pemberian hukuman pada pelaku *Illegal Logging*.

2. Tindak pidana *Illegal Logging* adalah suatu tindakan penebangan dan penyimpanan kayu jati dari hutan tanpa dokumen yang sah. Melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.[13]

I. Metodelogi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tetentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[14]

1. Data yang Dikumpulkan

[12]Ahmad Dzajuli, *Pengantar Fiqh Jinayah...*, 2
[13]Saiful Bahri, *Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurusan Siyasah Jinayah Tahun 2006
[14]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang tindak pidana *illegal logging* dengan sanksi putusan Pengadilan Negeri Ponorogo yang terkait dengan pokok permasalahan yaitu:

a. Data mengenai sanksi tindak pidana kejahatan *illegal logging* menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
b. Data yang mengenai ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana islam yang berupa teori *jarīmah ta'zīr*.

2. Sumber Data
   a. Sumber Data Sekunder

      Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang diperoleh dari salinan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN/Png.
   b. Bahan Hukum Sekunder

      Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, artikel, atau bacaan lain yang berhubungan dengan objek penelitian skripsi yang akan dibahas,[15] misalnya:

      1) Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,
      2) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005,

[15]Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Bambang Sunggono, 2015. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
4) Salim H,S, 1997. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan ,Jakarta: Sinar Grafika.
5) Salim H.S, 2008. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika.
6) Saiful Bahri, 2006. Sanksi Tindak Pidana *IllegalLogging* Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurusan Siyasah Jinayah.
7) Sholihin Hasan, 2009. Menakar *Illegal Loging*, Fiqih Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Islam, Kopertais Wilayah IV Surabaya, Vol 01, No.01.
8) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
10) Zainuddin Ali, 2009. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara menelaah dokumen dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Negeri Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN Png

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pustaka, yaitu teknik mencari data dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang akan diteliti dengan buku-buku atau literatul terkait dengan penelitian yang akan dibahas. Misalnya:

1) Alie Yafie, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Bogor: PT Kharisma Ilmu,
2) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005,
3) Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,

4. Teknik Analisis Data

Penelitian data skripsi ini menggunakan teknik analisa diskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya. Dalam hal ini data tentang sanksi hukum tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN Png kemudian dianalisa menggunakan teori hukum pidana islam dalam hal ini teori hukuman *ta'zīr*. Kemudian pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori *jarīmah ta'zīr* kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini sanksi pidana illegal logging dalam putusan Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN Png.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab I, tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini akan mengemukakan tentang teori *ta'zīr* yang meliputi pengertian *jarīmah ta'zīr*, dasar hukum *ta'zīr*, macam-macam *jarīmah ta'zīr*, Unsur-unsur *ta'zīr.*

Bab III, bab ini membahas tentang sanksi pidana putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* didalam direktori putusan Pengadilan Negeri Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png tentang *Illegal Logging* yang meliputi: deskripsi kasus tindak pidana *Illegal Logging*, landasan hukum yang digunakan Hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana *Illegal Logging,*dan amar putusan Hakim.

Bab IV, bab ini mengemukakan analisa tinjauan hukum pidana islam tentang sanksi tindak pidana *Illegal Logging* dan pandangan hukum pidana Islam terhadap direktori putusan Pengadilan Negeri 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png tentang *Illegal Logging*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JARĪMAH TA'ZĪR DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

A. Pengertian Tindak Pidana atau *Jarīmah*

Jarīmah berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) yang artinya berusaha dan bekerja. Pengertian usaha yang dimaksud khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Maka dapat diartikan bahwa *jarīmah* adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Menurut istilah Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa *jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*.[1]

Jarīmah atau tindak pidana didefinisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai berikut:

مَحْظُوْ رَا تٌ شَرْ عِيّةٌ زَ جَرَ ا للهُ عَنْهَا بِحَدٍّ أَ وْ تَعْزِ يْرِ

Artinya: "Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*"[2]

Dalam Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau *jarīmah*. Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan

[1]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.
[2]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulagi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, benda, atau lainnya.[3]

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancam hukuman terhadapnya. Dengan kata lain, berbuat atau tidak berbuat dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan dan diancam suatu hukuman terhadapnya.

Menurut Makhrus Munajat jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian *fuqaha* menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan.[4]

B. *Jarīmah Ta'zīr*

1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong, tetapi dalam istilah hukum islam, yaitu *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenal had dan tidak pula harus membayar kafarat atau diyat.[5]

---

[3]Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.
[4]Ibid,., 2.
[5]Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'zīr menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar) bagi azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Dalam al-Qur'an disebutkan:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (QS. Al-Fath: 9)[6]

Menurut istilah *ta'zīr* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut. *Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'[7] (seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama islam) dan menjadi kekuasaan ulil al-amr atau hakim.

Jarīmah ta'zīr adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh Ulul Amri tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah.[8]

Ta'zīr dalam syariat adalah tindakan edukatif terhadap perbuatan dosa yang tidak ada *hadd* atau *kafarah*. Dengan ini hukuman secara edukatif yang ditetapkan oleh hakim atau suatu tindakan pidana atau kemaksiatan yang hukumnya tidak ditentukan oleh pembuat syariat, atau tindak pidana yang ada hukumannya tetapi syarat-syarat pelaksanaannya tidak terpenuhi.

---

[6]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*..., 838.
[7]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.
[8]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Berikut macam-macam *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

1) *Jarīmahḥudūd* atau qishash, diyat yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga dan pencurian aliran listrik.
2) *Jarīmah-jarīmah* yang ditemukan oleh al-Qur'an danHadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3) *Jarīmah-jarīmah* yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Misalnya, pencopetan, penipuan, pornografi, penyelundupan, pembajakan dan money laundry.[9]

3. Dasar Hukum *Ta'zīr*

Dasar hukum disyariatkan *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadis Nabi Saw dan tindakan Sahabat seperti berikut:

عَنْ بَهْزِابْنِ حَكِيْمٍ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَحَبَسَفِى التُّهْمَةِ

Dari Bahzibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi Saw.Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.

Hadis tersebut menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan.

[9]A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِى وَمُسْلِمْ وَأَبُوْ داَوُدَ عَنْ النَّسَاِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُوْلُ:لاَتُجْلَدُوا فَوْقَ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ إِلاَّفِى حَدٍّ مِنْ حُدُوٍّ دِاللَّهِ تَعَالَ

Dari Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Daud dan Nasa'I telah mendengar bahwa Rasulullah Saw berkata: " Tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambukan kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala"

Hadis tersebut menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan *jarīmah Ḥudūd* dan mana yang termasuk *Jarīmah Ḥudūd* adalah zina, pencurian, minuman khamr, *hirābah, qadzaf*, murtad, dan pembunuhan.Selain dari *jarīmah-jarīmah* tersebut, termasuk *jarīmahta'zīr*. Meskipun ada juga beberapa jarīmah yang diperselisihkan oleh para *fuqaha*, seperti liwath, lesbian, dan lain-lain. Ada pun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk jarimah dan hukuman *ta'zīr* antara lain tindakan Sayyidina Umar ibn Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata: "asah dulu pisau itu!"[10] Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab memberlakukan *ta'zīr* dan memberi pelajaran dengan cara menggunduli rambut mengasingkan, memukul. Umar juga pernah membakar kedai-kedai muniman kera, membakar kampung tempat

[10]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan khamr, dan membakar istana milik Sa'ad bin Abi Waqqash di Kuffah karena menghalangi rakyat untuk menemui pemimpin.[11]

4. Macam-Macam Sanksi *Ta'zīr*

Dalam hukum Islam, hukuman *ta'zīr* terbagi menjadi beberapa macam. Pada pembahasan ini akan disebutkan beberapa hukuman *ta'zīr* yang terpenting yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Selain itu, harus diingat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam tidak menolak untuk mengambil hukuman lain apa pun juga yang dapat mewujudkan tujuan hukuman dalam hukum Islam. Hukuman-hukuman *ta'zīr* antara lain sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya, hukuman *ta'zīr* menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik.Hukuman *ta'zīr* diperbolehkan untuk memberikan pengajaran dan tidak sampai merusak atau membinasakan.Karena itu, tidak boleh ada hukuman mati atau pemotongan anggota badan dalam hukuman *ta'zīr.*

Sebagian besar *fuqaha* memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zīr* manakala kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhi

[11]SayyidSabiq, *Ringkasan FiqihSunnah,* (Madinah: dar al-Fath, 1995), 539.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah), dan residivis yang berbahaya.[12]

b. Hukuman Jilid (Dera)

Hukuman jilid merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana ḥudud dan *ta'zīr*.

Dari para kalangan *fuqaha* berbeda pendapat dalam menetapkan batas tertinggi hukuman dera dalam tindak pidana *ta'zīr*. Menurut pendapat yang populer dalam madzhab Maliki, penentuan batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zīr* didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya tindak pidana sehingga penguasa dapat melakukan ijtihad.Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman dera dalam tindak pidana *ta'zīr* adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf sebanyak 75 kali.

Dalam madzhab Syafi'i terdapat tiga pendapat Abu Hanifah dan Muhammad.Pendapat kedua sesuai dengan pendapat Abu Yusuf.Adapun pendapat ketiga mengatakan bahwa hukuman dera dalam tindak pidana *ta'zīr* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak boleh lebih dari 100 kali, dengan syarat *ta'zīr* tersebut hampir sejenis dengan tindak pidana *ḥudud* (yang dijatuhi hukuman *ḥudud*).

[12]Alie Yafie. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa hukuman dera tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana lain yang sejenis, tetapi boleh melebihi hukuman tindak pidana lain yang tidak sejenis dengannya. Pendapat kelima mengatakan bahwa hukuman *ta'zīr* bagaimanapun keadaanya, tidak boleh lebih dari 10 kali.[13]

c. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam, yaitu pertama, hukuman kawalan terbatas waktunya.Batas terendah hukuman ini ialah satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan di antara *fuqaha*. Sebagaian ulama berpendapat bahwa batas tertingginya tidak lebih dari enam bulan, sebagian yang lain berpendapat bahwa tidak lebih dari satu tahun dan sebagian yang lain berpendapat bahwa batas tertinggi diserahkan kepada penguasa. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas.Telah disepakati oleh para *fuqaha* bahwa orang yang dikenai hukuman kurungan tidak terbatas ini adalah orang yang berbahaya, orang yang terbiasa melakukan tindak pidana. Dalam hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinya atau sampai ia mati.[14]

[13]Ibid,., 90.
[14]Ibid,., 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hukuman Pengasingan

Menurut Abu Hanifah hukuman pengasingan adalah hukuman *ta'zīr*, sedangkan imam madzhab lain memandangnya sebagai *ḥudūd*. Adapun untuk selain tindak pidana zina, telah disepakati bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman *ta'zīr* jika perbuatan pelaku merugikan orang lain.

Menurut sebagian ulama Syafi'i dan Hambali, masa pengasingan dalam tindak pidana *ta'zīr* tidak boleh lebih dari satu tahun.Alasan mereka, hukuman pengasingan dalam tindak pidana zina gair muhsan adalah hukuman ḥudud yang masanya satu tahun.Karena itu, hukuman pengasingan sebagai hukuman *ta'zīr*tidak boleh melebihi batas satu tahun ini.

Imam abu Hanifah berpendapat bahwa masa pembuangan bisa lebih dari satu tahun karena ia tidak menganggap hukuman pengasingan sebagai hukuman *ḥudūd,* tetapi sebagai hukuman *ta'zīr*. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa merupakan sesuatu yang memungkinkan untuk menambah masa pembuangan dari satu tahun walaupun ia tetap menerima hukuman pembuangan sebagai hukuman *ḥudūd*, sebab menurutnya, hadis tersebut telah dibatalkan (mansukh). Adapun juga *fuqaha* yang berpendapat bahwa masa hukuman pengasingan boleh lebih dari satu tahun, mereka tidak memberikan batas waktu tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Hukuman Salib

Hukuman salib adalah hukuman *ḥudūd.* Menurut sebagian *fuqaha*, pelaku disalib setelah dieksekusi mati, sedangkan menurut yang lain, pelaku disalib hidup-hidup kemudian dihukum mati dalam keadaan tersalib.

Untuk hukuman *ta'zīr,* hukuman salib sudah pasti tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati. Si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang wudhu untuk mengerjakan shalat, tetapi terhukum shalat dengan cara isyarat. Mengenai masa penyaliban, *fuqaha* mensyaratkan agar tidak lebih dari tiga hari.Dalil tentang hukuman *ta'zīr* salib kepada seorang lelaki di bukit Abunab.[15]

Ulama-ulama Syafi'iyah dan Malikiyah menyebutkan hukuman salib ketika menyebutkan hukuman salib ketika menyebutkan hukuman *ta'zīr*, tetapi ulama-ulama Hanafiyah dan Hanabilah tidak menyebutnya secara jelas.

f. Hukuman Pengucilan

Hukuman pengucilan merupakan salah satu hukuman *ta'zīr* yang terdapat dalam hukum Islam. Dalam sejarah, Rasulullah SAW pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam Perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah

[15]Ibid,., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Rubi'ah al-Amiri, dan Hilal bin Umaiyah. Ketiganya dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

g. Hukuman Teguran (*Taubīkh*)

Hukuman *ta'zīr* dalam hukum Islam antara lain adalah hukuman teguran atau pencelaan (*taubīkh*). Apabila hakim memandang bahwa hukuman teguran dapat memperbaiki dan mendidik terpidana, cukup baginya untuk menjatuhkan hukuman teguran kepadanya.

h. Hukuman Ancaman (*Tahdīd*)

Hukuman ancaman (*tahdīd*) juga termasuk di antara hukuman *ta'zīr*, dengan syarat bukan ancaman kosong dan hukuman ini akan membawa hasil serta dapat memperbaiki keadaan terpidana dan mendidiknya. Hukuman *tahdīd* antara lain dengan ancaman apabila terpidana mengulangi perbuatannya, ia akan di dera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat.[16]

i. Hukuman Denda (al-Gharamah)

Suatu hal yang disepakati oleh *fuqaha* bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zīr* dengan denda.Diantara mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang

[16]Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicuri.Disamping itu hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang dapat dikenai hukuman yang sama juga.[17]

C. Unsur-Unsur *Jarīmah Ta'zīr*

Suatu perbuatan dianggap *jarīmah* bila unsur-unsurnya telah terpenuhi syarat dan rukun.Jika dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu pertama, unsur umum yang artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*.Kedua, unsur khusus yang artinya unsur yang terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu dan berbeda antara *jarīmah* yang satu dengan *jarīmah* yang lainnya. Akan tetapi adapun yang termasuk dalam unsur umum *jarīmah* yaitu:

1. Unsur Formil

   Adalah setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.

2. Unsur Materiil

   Adalah adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarīmah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.

3. Unsur Moral

   Adalah pelaku *jarīmah* yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarīmah* yang dilakukannya.[18]

---

[17]Ibid., 101.
[18]Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS SANKSI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 332/PID.SUS.LH/2016/PN.PNG

A. Deskripsi Kasus

Dari kronologi tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Ponorogo, bahwa terdakwa Pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Dukuh Jurugan Rt. 02 Rw. 01 Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili,[1] telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan.[2]

Berawal saat saksi suyono mendapat laporan dari saksi suprianto bahwa dirumah terdakwa beralamat di Dukuh Jurugan Rt. 02 Rw. 01 Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dicurigai sebagai tempat penyimpanan kayu jati dari hutan tanpa ada dokumen yang sah. Atas informasi tersebut kemudian saksi Suyono, saksi Supriyanto, saksi Mulyono

[1]Data ditulis berdasarkan berkas "Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor:332/Pid.Sus-LH/2016/PN.Png".
https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6ada61f187b92cc78e05b0491c29ebbe
[2] Ibid,., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dibantu Anggota Polri Polsek Pulung yakni salah satunya saksi heru susanto melakukan pengecekan di rumah terdakwa dan ternyata di dalam dapur rumah terdakwa ditemukan kayu jati olahan dengan berbagai bentuk ukuran dan ketika terdakwa diminta untuk menunjukkan surat atau dokumen terkait kayu tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-suratnya.

Selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Supriyanto, saksi Mulyono, Saksi Basori telah menemukan barang bukti berupa kayu jati bentuk papan 3 (tiga) lembar, kayu bentuk balok, kayu jati dalam bentuk reng, 1 (satu) buah gergaji tangan merk probek, 1 (satu) buah prekul bermata dua (ganco), 1 (satu) buah sabit yang merupakan barang bukti telah disita secara sah.

Terdakwa, saksi Supriyanto, saksi Mulyono, saksi Basori telah mengambil kayu jati dari kawasan hutan di petak 93i dan petak 94 RPH Centong BKPH Pulung masuk Dukuh Jurugan, Desa Karang Patihan. Ketika terdakwa mengambil kayu tersebut dengan cara pohon kayu yang masih berdiri terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah pohon kayu jati roboh ranting-ranting pohon kayu jati tersebut oleh terdakwa dipotong dengan sabit dan kemudian terdakwa potong pohon kayu jati tersebut menjadi 4 (empat) bagian, kemudian oleh terdakwa kulit kayu jati dihilangkan menggunakan prekul yang juga bermata ganco sampai berbentuk balok dan kemudian terdakwa bawa pulang kayu-kayu jati tersebut dengan cara dipangkul dan di simpan di dalam rumah terdakwa.[3]

[3] Ibid,., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam tahapan suatu persidangan dipengadilan, suatu kasus tindak pidana memerlukan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP diantaranya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa.[4]Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi, Ahli, dan Barang Bukti.

B. Keterangan Saksi-Saksi

1. Saksi Supriyanto bin Suwardi

   a. pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 WIB , saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa Dukuh Jurugan Rt. 02 Rw. 01 Desa Karang Patihan Kec. Pulung. Kab. Ponorogo. Mengenai perkara terdakwa menebang dan menyimpan kayu jati dari hutan tanpa dokumen yang sah. Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Suyono, saksi Mulyono, dan satu regu dari Polsek Pulung. Kayu jati yang ditemukan di rumah terdakwa sudah berbentuk papan, balok dan reng dengan rincian ukuran:

   Kayu jati bentuk papan:

   - 3 (tiga) lembar ukuran 200cm x 23cm x 15cm = 0,207m

   Kayu jati bentuk balok:

   - 3 (tiga) batang ukuran 220cm x 15cm x 7cm = 0,0693m
   - 3 (tiga) batang ukuran 210cm x 15cm x 7cm = 0,06615m

[4] Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHAP,* (Depok: Braja Pustaka, 2015), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1 (satu) batang ukuran 70cm x 15cm x 7cm = 0,00735m
- 3 (tiga) batang ukuran 80cm x 15cm x 7cm = 0,0252
- 16 (enam belas) batang ukuran 60cm x 8cm = 0,06144m
- 16 (enam belas) batang ukuran 60cm x 8cm x 3cm = 0,02304m

Kayu jati dalam bentuk reng:

- 25 (dua puluh lima) batang ukuran 100cm x 2cm x 4cm = 0,02m
- 17 (tujuh belas) batang ukuran 220cm x 2cm x 4cm = 0,02992m
- 18 (delapan belas) batang ukuran 200cm x 2cm x 4cm = 0,0288m
- 24 (dua puluh empat) batang ukuran 130cm x 2cm x 4cm =0,02496m
- 17 (tujuh belas) batang ukuran 200cm x 2cm x 4cm = 0,0272m
- 7 (tujuh) batang ukuran 16cm x 2cm x 4cm = 0,00896m. Perbedaan kayu jati dari kawasan hutan berwarna coklat tua, pori-pori kayu lebih padat dan cenderung lurus karena dirawat, sedangkan kayu jati kampung warnanya coklat muda pori-pori kayu tidak padat. Pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang asal dan surat yang sah dari kayu jati yang terdakwa simpan, terdakwa tidak bisa menunjukkan dan terdakwa menyatakan kayu jati yang terdakwa simpan sebagian terdakwa ambil dari hutan. Kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tempat dimana terdakwa menebang pohon di dalam kawasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutan di petak 93i dan petak 94 RPH Centong BKPH Pulung. Akibat perbuatan terdakwa pihak perhutani mengalami kerugian Rp 5.157.000. bahwa rumah terdakwa dengan kawasan hutan milik perhutani bersebelahan dan terdakwa terdaftar sebagai masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan untuk bercocok tanam.

2. Saksi Mulyono bin Kabul

a. Pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 WIB , saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa Dukuh Jurugan Rt. 02 Rw. 01 Desa Karang Patihan Kec. Pulung. Kab. Ponorogo. Mengenai perkara terdakwa menebang dan menyimpan kayu jati dari hutan tanpa dokumen yang sah. Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Suyono, saksi Mulyono, dan satu regu dari Polsek Pulung. Kayu jati yang ditemukan di rumah terdakwa sudah berbentuk papan, balok dan reng dengan rincian ukuran:

Kayu jati bentuk papan:

- 3 (tiga) lembar ukuran 200cm x 23cm x 15cm = 0,207^{m3}

Kayu jati bentuk balok:

- 3 (tiga) batang ukuran 220cm x 15cm x 7cm = 0,0693^{m3}
- 3 (tiga) batang ukuran 210cm x 15cm x 7cm = 0,06615^{m3}
- 1 (satu) batang ukuran 70cm x 15cm x 7cm = 0,00735^{m3}
- 3 (tiga) batang ukuran 80cm x 15cm x 7cm = 0,0252^{m3}

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 16 (enam belas) batang ukuran 60cm x 8cm = 0,06144^{m3}
- 16 (enam belas) batang ukuran 60cm x 8cm x 3cm = 0,02304^{m3},

Kayu jati dalam bentuk reng:

- 25 (dua puluh lima) batang ukuran 100cm x 2cm x 4cm = 0,02^{m3}
- 17 (tujuh belas) batang ukuran 220c^{m3} x 2cm x 4cm = 0,02992^{m3}
- 18 (delapan belas) batang ukuran 200cm x 2cm x 4cm = 0,0288^{m3}
- 24 (dua puluh empat) batang ukuran 130cm x 2cm x 4cm =0,02496^{m3}
- 17 (tujuh belas) batang ukuran 200cm x 2cm x 4cm = 0,0272^{m3}
- 7 (tujuh) batang ukuran 16cm x 2cm x 4cm = 0,00896^{m3}.

  Perbedaan kayu jati dari kawasan hutan berwarna coklat tua, pori-pori kayu lebih padat dan cenderung lurus karena dirawat, sedangkan kayu jati kampung warnanya coklat muda pori-pori kayu tidak padat. Pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang asal dan surat yang sah dari kayu jati yang terdakwa simpan, terdakwa tidak bisa menunjukkan dan terdakwa menyatakan kayu jati yang terdakwa simpan sebagian terdakwa ambil dari hutan. Kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tempat dimana terdakwa menebang pohon di dalam kawasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutan di petak 93i dan petak 94 RPH Centong BKPH Pulung. Akibat perbuatan terdakwa pihak perhutani mengalami kerugian Rp 5.157.000. bahwa rumah terdakwa dengan kawasan hutan milik perhutani bersebelahan dan terdakwa terdaftar sebagai masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan untuk bercocok tanam.

3. Saksi Basori bin Miskun

   a. Pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan juli 2016 jam 08.00 WIB s/d 14.00 WIB, dirumah terdakwa Dukuh Jurugan Rt. 02 Rw. 01 Desa Karang Patihan Kec. Pulung. Kab. Ponorogo saksi menggergaji kayu jati karena disuruh oleh terdakwa. Kayu jati yang saksi tebang diperkarangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) pohon dan saat di gergaji terdakwa juga meminta tolong di gergaji tambahan 2 (dua) glondong kayu jati, kemudian kayu jati yang 2 (dua) glondong apa ada surat-suratnya saksi tidak tahu. Namun saksi telah menerima upah untuk menggergaji sebesar Rp 250.000. (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) saksi menggergaji kayu jati atas permintaan terdakwa untuk dibentuk menjadi papan, balok dan reng berbagai ukuran.[5]

C. Barang Bukti

1. Kayu Jati bentuk papan

[5]Data ditulis berdasarkan berkas "Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 332/Pid.Sus-LH/2016/PN.Png", . . . 5-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. 3 (tiga) lembar ukuran 200cm x 23cm x15cm = 0,207^{m3}

2. Kayu Jati bentuk balok

a. 3 (tiga) batang ukuran 220cm x 15cm x 7cm = 0,0693^{m3}

b. 3 (tiga) batang ukuran 210cm x 15cm x 7cm = 0,06615^{m3}

c. 1 (satu) batang ukuran 70cm x 15cm x 7cm = 0,00735^{m3}

d. 3 (tiga) batang ukuran 80cm x 15cm x 7cm = 0,0252^{m3}

e. 16 (enam belas) batang ukuran 60cm x 8cm x 8cm = 0,06144^{m3}

f. 16 (enam belas) batang ukuran 60cm x 8cm x 3cm = 0,02304^{m3}

3. Kayu Jati dalam bentu reng

a. 25 (dua puluh lima) batang ukuran 100cm x 2cm x 4cm = 0,02^{m3}

b. 17 (tujuh belas) batang ukuran 220c^{m3} x 2cm x 4cm = 0,02992^{m3}

c. 18 (delapan belas) batang ukuran 200cm x 2cm x 4cm = 0,0288^{m3}

d. 24 (dua puluh empat) batang ukuran 130cm x 2cm x 4cm = 0,02496^{m3}

e. 17 (tujuh belas) batang ukuran 200cm x 2cm x 4cm = 0,0272^{m3}

f. 7 (tujuh) batang ukuran 16cm x 2cm 4cm = 0,00896^{m3}

g. 1 (satu) buah gergaji tangan merk probek

h. 1 (satu) buah prekul bermata dua (ganco)

i. 1 (satu) buah sabit[6]

Bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa

[6] Ibid,., 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa bambang Wiyono Bin Tukiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016, sekira jam19.00 WIB terdakwa ditangkap di rumah terdakwa Dukuh Jurugan Rt. 02 Rw. 01 Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Terdakwa ditangkap karena menebang dan menyimpan kayu jati dari hutan tanpa dokumen yang sah.Terdakwa ditangkap oleh pihak perhutani dan pihak polsek pulung.Karena pada bulan Januari 2016 terdakwa mengambil kayu jati dari kawasan hutan sebanyak 1 (satu) pohon dan kemudian dipotong menjadi 2 (dua) potong.Kemudian terdakwa mengambil kayu jati tersebut dari kawasan hutan di petak 93i dan petak 94 RPH Centong BKPH Pulung masuk Dukuh Jurugan, Desa Karang Patihan. Bahwa kayu jati tersebut terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa, untuk mengambil kayu tersebut terdakw menggunakan alat berupa gergaji tangan untuk memotong kayu, prekul dan juga bermata ganco untuk menghilangkan kulit kayu jati dan sabit untuk memotong ranting dan alat-alat tersebut semua milik terdakwa.

D. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo dalam Kasus Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Putusan Nomor: 332/Pid.Sus-LH/2016/PN.Png

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas yang unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu dakwaan tunggal yang sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (2) Jo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Kehutanan. Memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Orang Perseorangan", bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan dalam undang-undang a quo telah jelas disebutkan dalam pasal 1 angka 21 setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan dalam doktrin ilmu pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana di mana perbuatan pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 44 KUHP. Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa yaitu Bambang Wiyono Bin Tukiran dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai, sehat jasmani dan rohani dibuktikan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim serta Terdakwa termasuk orang yang cakap berbuat hukum atau dapat mempertanggung jawabkan perbuatan hukumnya.
2. Unsur "Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang", bahwa dalam elemen unsur ini mensyaratkan adanya "kesengajaan" dimana dalam doktrin ilmu pidana mengenai kesengajaan adalah "dengan sengaja" dalam unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*schuld*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*) atau dalam arti lain “sengaja” adalah kemampuan kesadaran untuk menginsyafi apa yang dilakukan dan akibat-akibat yang mungkin timbul oleh karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya. Bahwa kesengajaan terjadi apabila suatu perbuatan telah timbulnya pelaksanaan dan atau persiapan dari suatu perbuatan tersebut. Bahwa fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa terdakwa telah memiliki kemampuan kesadaran untuk menginsyafi atau menyadari apa yang dilakukan dan akibat-akibat yang mungkin timbul oleh karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya, selain itu atas perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum telah terungkap adanya pelaksanaan dan telah selesainya perbuatan terdakwa sebagaimana uraian perbuatan terdakwa pada fakta dan keadaan hukum pada pertimbangan putusan *a quo* di atas. Bahwa dalam fakta hukum terungkap. Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira jam 19.00 WIB terdakwa ditangkap di rumah terdakwa Dukuh Jurugan Rt. 02 Rw. 01 Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo - Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menebang dan menyimpan kayu jati dari hutan tanpa dokumen yang sah. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak perhutani dan dari pihak Polsek Pulung. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 terdakwa mengambil kayu jati dari kawasan hutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak 1 (satu) pohon dan kemudian dipotong menjadi 2 (dua) potong. Bahwa benar terdakwa menebang satu pohon kayu jati pada tahun 2015, dan kemudian pohon tersebut dipotong dan kemudian dibelah-belah sesuai keinginan terdakwa. Bahwa benar terdakwa mengambil kayu jati tersebut dari kawasan hutan di petak 93i dan petak 94 RPH Centong BKPH Pulung masuk Dukuh Jurugan, Desa Karang Patihan. Bahwa benar kayu jati tersebut terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa. Bahwa benar untuk mengambil kayu tersebut terdakwa menggunakan alat berupa gergaji tangan untuk memotong kayu, prekul dan juga bermata ganco untuk menghilangkan kulit kayu jati dan sabit untuk memotong ranting dan alat-alat tersebut semua milik terdakwa.Terdakwa mengambil kayu tersebut dengan cara pohon kayu yang masih berdiri terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah pohon kayu jati roboh ranting-ranting pohon kayu jati tersebut oleh terdakwa dipotong dengan menggunakan sabit dan kemudian terdakwa potong pohon kayu jati tersebut menjadi 2 bagian, Kemudian oleh terdakwa kulit kayu jati dihilangkan dengan menggunakan prekul yang juga bermata ganco sampai berbentuk balok dan kemudian terdakwa bawa pulang kayu-kayu jati tersebut dengan cara terdakwa pangkul dan terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa. Jarak rumah terdakwa dengan tempat menebang pohon sekitar 2 kilometer. Rumah terdakwa bersebelahan dengan hutan perhutani, terdakwa tinggal di kawasan sekitar hutan. Kemudian terdakwa menggarap tanah milik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhutani untuk ditanami dan terdakwa terdaftar untuk bercocok tanam di tanah milik Perhutani. Terdakwa tidak ada ijin menebang dan mengambil pohon jati milik terdakwa meminta tolong saksi Sobri untuk menggergaji kayu jati yang terdakwa ambil dari hutan menjadi berbagai bentuk dan ukuran kayu jati terdakwa ambil sudah berbentuk papan, balok dan reng dengan berbagai ukuran ukuran. Bahwa apabila dikaitkan pengertian dan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan pula terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang ketika menebang pohon jati dari kawasan hutan sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti.

3. Unsur "Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan", terdakwa mengambil kayu tersebut dengan cara pohon kayu yang masih berdiri terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah pohon kayu jati roboh ranting-ranting pohon kayu jati tersebut oleh terdakwa dipotong dengan menggunakan sabit dan kemudian terdakwa potong pohon kayu jati tersebut menjadi 2 bagian, kemudian oleh terdakwa kulit kayu jati dihilangkan dengan menggunakan prekul yang juga bermata ganco sampai berbentuk balok dan kemudian terdakwa bawa pulang kayu-kayu jati tersebut dengan cara terdakwa pangkul dan terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa. Jarak rumah terdakwa dengan tempat menebang pohon sekitar 2 kilometer, rumah terdakwa bersebelahan dengan hutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhutani, terdakwa tinggal dikawasan sekitar hutan. Terdakwa menggarap tanah milik perhutani untuk ditanami dan terdakwa terdaftar untuk bercocok tanam di tanah milik perhutani.[7]

E. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Kasus Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Putusan Nomor 332/Pid.Sus-LH/2016/PN.Png

Sebelum menjatuhkan putusan, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa yaitu antara lain:

1. Hal-hal yang memberatkan

   Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan *Illegal Logging*.

2. Hal-hal yang meringankan

   Dalam perkara ini terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Di dalam persidangan terdakwa bersikap sopan dan terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya.Serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dalam mencari nafkah.[8]

[7] Ibid,., 17.
[8] Ibid,., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa Bambang Wiyono Bin Tukiran telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 04 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. Kayu Jati bentuk papan
      1) 3 (tiga) lembar ukuran 200cm x 23cm x15cm = 0,207^{m3}
   b. Kayu Jati bentuk balok
      1) 3 (tiga) batang ukuran 220cm x 15cm x 7cm = 0,0693^{m3}
      2) 3 (tiga) batang ukuran 210cm x 15cm x 7cm = 0,06615^{m3}
      3) 1 (satu) batang ukuran 70cm x 15cm x 7cm = 0,00735^{m3}
      4) 3 (tiga) batang ukuran 80cm x 15cm x 7cm = 0,0252^{m3}
      5) 16 (enam belas) batang ukuran 60cm x 8cm x 8cm = 0,06144^{m3}
      6) 16 (enam belas) batang ukuran 60cm x 8cm x 3cm = 0,02304^{m3}
   c. Kayu Jati dalam bentu reng

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) 25 (dua puluh lima) batang ukuran 100cm x 2cm x 4cm = 0,02^{m3}

2) 17 (tujuh belas) batang ukuran 220c^{m3} x 2cm x 4cm = 0,02992^{m3}

3) 18 (delapan belas) batang ukuran 200cm x 2cm x 4cm = 0,0288^{m3}

4) 24 (dua puluh empat) batang ukuran 130cm x 2cm x 4cm = 0,02496^{m3}

5) 17 (tujuh belas) batang ukuran 200cm x 2cm x 4cm = 0,0272^{m3}

6) 7 (tujuh) batang ukuran 16cm x 2cm 4cm = 0,00896^{m3}

Dirampas untuk Negara ;

d. 1 (satu) buah gergaji tangan merk probek

e. 1 (satu) buah prekul bermata dua (ganco)

f. 1 (satu) buah sabit

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)[9]

[9] Ibid,., 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DALAM PUTUSAN NOMOR 332/PID.SUS.LH/2016/PN.PNG

A. Analisis Sanksi Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png

Di dalam peradilan pidana di Indonesia dikenal 2 (Dua) jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan pidana khusus. Tindak pidana tersebut mempunyai peraturan undang-undang masing-masing. Tindak pidana umum diatur dalam KUHP atau yang lebih kita kenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.Sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam peraturan undang-undang yang bersifat khusus.Misal undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang khusus lainnya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png tentang *illegal logging* yang dilakukan oleh terdakwa Bambang Wiyono Bin Tukiran, adapun sanksi yang dijatuhi oleh hakim yaitu:

1. Menimbang bahwa unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan.
2. Bahwa dipersidangan majelis hakim tidak menemukan yang dapat menhapuskan pertanggung jawaban pidana baik alasan pembenar dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Terdakwa mampu bertanggung jawab maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

3. Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum telah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kehutanan. Karena sesuai dengan pemeriksaan sidang maka dipertimbangkan unsur sebagai berikut:
   a. Unsur "Orang Perseorangan", bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan dalam undang-undang a quo telah jelas disebutkan dalam pasal 1 angka 21 setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan dalam doktrin ilmu pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana di mana perbuatan pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 44 KUHP. Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa yaitu Bambang Wiyono Bin Tukiran dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai, sehat jasmani dan rohani dibuktikan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim serta Terdakwa termasuk orang yang cakap berbuat hukum atau dapat mempertanggung jawabkan perbuatan hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Unsur "Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang", bahwa dalam elemen unsur ini mensyaratkan adanya "kesengajaan" dimana dalam doktrin ilmu pidana mengenai kesengajaan adalah "dengan sengaja" dalam unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*schuld*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*) atau dalam arti lain "sengaja" adalah kemampuan kesadaran untuk menginsyafi apa yang dilakukan dan akibat-akibat yang mungkin timbul oleh karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya. Bahwa kesengajaan terjadi apabila suatu perbuatan telah timbulnya pelaksanaan dan atau persiapan dari suatu perbuatan tersebut. Fakta dan keadaan hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, bahwa terdakwa telah memiliki kemampuan kesadaran untuk menginsyafi atau menyadari apa yang dilakukan dan akibat-akibat yang mungkin timbul oleh karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya, selain itu atas perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum telah terungkap adanya pelaksanaan dan telah selesainya perbuatan terdakwa sebagaimana uraian perbuatan terdakwa pada fakta dan keadaan hukum pada pertimbangan putusan *a quo* di atas. Bahwa dalam fakta hukum terungkap benar Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira jam 19.00 WIB terdakwa ditangkap di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah terdakwa Dukuh Jurugan Rt. 02 Rw. 01 Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menebang dan menyimpan kayu jati dari hutan tanpa dokumen yang sah. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak perhutani dan dari pihak Polsek Pulung. Namun pada bulan Januari 2016 terdakwa mengambil kayu jati dari kawasan hutan sebanyak 1 (satu) pohon dan kemudian dipotong menjadi 2 (dua) potong. Bahwa benar terdakwa menebang satu pohon kayu jati pada tahun 2015, dan kemudian pohon tersebut dipotong dan kemudian dibelah-belah sesuai keinginan terdakwa. Bahwa benar terdakwa mengambil kayu jati tersebut dari kawasan hutan di petak 93i dan petak 94 RPH Centong BKPH Pulung masuk Dukuh Jurugan, Desa Karang Patihan. Bahwa benar kayu jati tersebut terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa. Untuk mengambil kayu tersebut terdakwa menggunakan alat berupa gergaji tangan untuk memotong kayu, prekul dan juga bermata ganco untuk menghilangkan kulit kayu jati dan sabit untuk memotong ranting dan alat-alat tersebut semua milik terdakwa.Terdakwa mengambil kayu tersebut dengan cara pohon kayu yang masih berdiri terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah pohon kayu jati roboh ranting-ranting pohon kayu jati tersebut oleh terdakwa dipotong dengan menggunakan sabit dan kemudian terdakwa potong pohon kayu jati tersebut menjadi 2 bagian, Kemudian oleh terdakwa kulit kayu jati dihilangkan dengan menggunakan prekul yang juga bermata ganco

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai berbentuk balok dan kemudian terdakwa bawa pulang kayu-kayu jati tersebut dengan cara terdakwa pangkul dan terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa. Jarak rumah terdakwa dengan tempat menebang pohon sekitar 2 kilometer. Rumah terdakwa bersebelahan dengan hutan perhutani, terdakwa tinggal di kawasan sekitar hutan. Kemudian terdakwa menggarap tanah milik perhutani untuk ditanami dan terdakwa terdaftar untuk bercocok tanam di tanah milik Perhutani. Terdakwa tidak ada ijin menebang dan mengambil pohon jati milik terdakwa meminta tolong saksi Sobri untuk menggergaji kayu jati yang terdakwa ambil dari hutan menjadi berbagai bentuk dan ukuran kayu jati terdakwa ambil sudah berbentuk papan, balok dan reng dengan berbagai ukuran ukuran. Bahwa apabila dikaitkan pengertian dan fakta hukum tersebut diatas ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan pula terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang ketika menebang pohon jati dari kawasan hutan sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti.

c. Unsur "Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan", terdakwa mengambil kayu tersebut dengan cara pohon kayu yang masih berdiri terdakwa potong dengan menggunakan gergaji, setelah pohon kayu jati roboh ranting-ranting pohon kayu jati tersebut oleh terdakwa dipotong dengan menggunakan sabit dan kemudian terdakwa potong pohon kayu jati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menjadi 2 bagian, kemudian oleh terdakwa kulit kayu jati dihilangkan dengan menggunakan prekul yang juga bermata ganco sampai berbentuk balok dan kemudian terdakwa bawa pulang kayu-kayu jati tersebut dengan cara terdakwa pangkul dan terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa. Jarak rumah terdakwa dengan tempat menebang pohon sekitar 2 kilometer, rumah terdakwa bersebelahan dengan hutan perhutani, terdakwa tinggal dikawasan sekitar hutan. Terdakwa menggarap tanah milik perhutani untuk ditanami dan terdakwa terdaftar untuk bercocok tanam di tanah milik perhutani.[1]

d. Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan *Illegal Logging*.

Hal-hal yang meringankan

Dalam perkara ini terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Di dalam persidangan terdakwa bersikap sopan dan terdakwa juga belum pernah

[1]Data ditulis berdasarkan berkas Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png, . . . , 13-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihukum sebelumnya.Serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dalam mencari nafkah.[2]

Menurut uraian tersebut, penulis memiliki pendapat yaituBerdasarkan pidana yang dijatuhkan oleh pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana *illegal logging,* hakim menjatuhkan pidana sesuai unsur-unsur diatas, perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan mengingat pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 ancaman sudah ditentukan, yaitu pidana penjara 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

Maksudnya yaitu ketika hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Jika tidak sesuai ketentuan Undang-undang, maka hakim sudah melanggar ketentuan. Dalam hal ini hakim merupakan corong Undang-undang. Artinya hakim harus menerapkan hukum yang ada berdasarkan teks Undang-undang.

Dari analisa diatas berdasarkan unsur-unsur perbuatan pidana maka sangat jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging*. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 diterapkan terhadap terdakwa.

[2] Ibid,., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana *IllegalLogging* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png

Kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian Negara, dan rakyatnya tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan alam secara maksimal. Di dalam hukum islam kejahatan *illegal logging* ini termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr,* karena unsur-unsur *jarīmah hadd* dan *qisās* diyat tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap *syubhat.*

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sanksi *ta'zīr* berkaitan dengan tindak pidana *ta'zīr* yang meliputi tiga macam yaitu *pertama,* tindak pidana *ḥudūd* atau *qisās* tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan hukuman *had* atau *qisās*, seperti percobaan pencurian, perampokan, perzinaan dan pembunuhan. *Kedua,* kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (ulil amri), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian,penghinaan, dan lain sebagainya. *Ketiga,* kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti perlindungan hutan, aturan lalu lintas, dan lain sebagainya.[3]

Berdasarkan pembagian tindak pidana *ta'zīr* tersebut, maka *illegal logging* termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zīr* yang ketiga, yaitu

[3]Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta:Sinar Grafik, cet-3), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya.

Sanksi *ta'zīr* yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zīr* ditentukan kemaslahatan.Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatannya.

Dalam kaidah fikih yang berbunyi "Berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman.

Sebagaimana *jarīmah* yang dilakukan terdakwa, penulis berpendapat hukuman yang tepat diberikan kepada terdakwa adalah *ta'zīr,* karena *illegal logging* tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan hadis. Hukuman *ta'zīr* yang diberikan bisa berupa penjara dan denda. Karena bagaimanapun Islam menghendaki pelaku *Jarīmah* untuk taubat.Namun kembali lagi pada penjelasan *ta'zīr* yang telah menjadi kewenangan ulil amri menjatuhkan hukuman.

Oleh karena itu sanksi yang diterapkan oleh hakim dalam hukum pidana islam berupa hukuman kawalan (penjara kurungan). Hukuman penjara ini dapat dilakukan dirumah, penjara, atau tempat-tempat lain. Pada intinya, hukuman *ta'zīr* pelaku tindak pidana yang dengan sengaja melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tanpa memiliki izin ini diserahkan kepada majelis hakim agar memberi sanksi sesuai dan memperhatikan kemaslahatan umum berdasarkan kaidah hukum pidana islam.

Ditinjau dari hukum pidana Islam, penjatuhan hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 4 bulan dan 10 hari. Dijerat pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang berbunyi:

Pasal 82 ayat (1) huruf b

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (2) yang berbunyi:

Yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan. Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 12 huruf b

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Jarīmah ta'zīr sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Allah dan hambanya yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan Hadis. *Ta'zīr* memberikan fungsi pengajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sebagian mengatakan sebagai hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had atau kafarat. *Ta'zīr* merupakan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya sehingga dapat dikatakan bahwa hukum *ta'zīr* menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.[4]

Tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh terdakwa ini termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Maka dari itu hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarīmah ta'zīr*. Hukuman diancamkan kepada seseorang yang melakukan *jarīmah* agar orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat kejahatan atau *jarīmah*. Penjatuhan pidana pada *jarīmah ta'zīr* bukan semata-mata sebagai balas dendam, tetapi untuk memberi pendidikan dan pengayoman.

[4] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 140-141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat tindakan seperti ini akan terus terjadi dan menjadi kebiasaan apabila aparat penegak hukum yang terkait tidak bertindak secara maksimal dalam menerapkan hukuman. Maka perlu ketegasan Hakim dalam menjatuhkan hukuman agar memberikan efek jera kepada pelaku dan membuat mereka untuk berpikir dua kali sebelum mengulangi perbuatannya lagi.

Menurut penulis hukuman yang harus ditetapkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan pidana islam, yaitu berupa *ta'zīr*yang pada masalah ini adalah berkaitan dengan kemerdekaan berupa penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

Dalam perkara ini hukuman *ta'zīr*yang pantas diterima oleh Bambang Wiyono bin Tukiran adalah hukuman *ta'zīr*berupa penjara kurungan. Hukuman ini termasuk sebagai kekuasaan ulil amri demi untuk kemaslahatan rakyatnya.

Maka dari itu hukuman *ta'zīr* berupa penjara kurungan pada tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh terdakwa Bambang Wiyono bin Tukiran pada putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 332/Pid.Sus-LH/2016/PN.Png dianggap sesuai jika harus diterapkan dalam konteks hukum pidana islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo dalam putusan Nomor 332/Pid.Sus.LH/2016/PN.Png, tentang tindak pidana *illegal logging* terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa telah melanggar dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Unsur keseluruhan ada pada terdakwa yaitu: Unsur "orang perseorangan", unsur yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan unsur dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan.
2. Dari tinjauan Hukum Pidana Islam perbuatan terdakwa dihukum dengan hukuman *ta'zīr*. Karena tidak ada ketentuan nash yang mengatur tentang tindak pidana ini. Hakim telah diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* agar terdakwa tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengulangi kejahatan lagi dan memberi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan *jarīmah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran, demi memberikan perlindungan bagi masyarakat sudah sepatutnya aparat penegak hukum yang memiliki jiwa keadilan khususnya dalam hal ini majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana agar mempertimbangkan mengenai kerugian yang dialami oleh negara, agar tercapainya penegakan hukum yang memberikan efek jera dan agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainuddin, 2009. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Ali.Zainuddin, 2006.*Hukum Islam,* Jakarta: Sinar Grafika.

Bahri, Saiful. 2006. *Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurusan Siyasah Jinayah.

Djazuli, A.1997. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hakim, Rahmat. 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia.

Hasan, Sholihin. 2009. *Menakar Illegal Loging, Fiqih Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Islam,* Kopertais Wilayah IV Surabaya, Vol 01, No.01.

Irfan, Nurul. TT. *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafik.

Munajat.Makhrus, 2004.*Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka.

Muslich, AhmadWardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Salim H,S, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* ,Jakarta: Sinar Grafika.

Salim H.S, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.

SayyidSabiq*, Ringkasan Fiqih Sunnah,* Madinah: dar al-Fath.

Siregar Bosar Z, 2015, *KUHP dan KUHAP*, Depok: Braja Pustaka.

Sunggono Bambang, 2015. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.

Syamsuddin, Aziz. 2011.*Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Wardi Muslich Ahmad, 2005.*Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yafie, Alie. TT.*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id